



P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/ 2020/ PN. Plk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

YESY N.

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Palangka Raya, 13-06-1988, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JL. Manunggal IV NO. 73 RT/RW 002/009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L A W A N

DON ABNER

Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Kuala Kapuas, 09-09-1971, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswata, Alamat JL. Manunggal IV NO. 73 RT/RW 002/009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Yang sekarang ber'alamat di : JL. G. Obos 12 Gang Giok No.4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk



1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah melaksanakan perjanjian pemenuhan Hukum Adat menurut Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, pada tanggal 16 April 2016 dan telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Sinar Kasih Palangka Raya, pada tanggal 16 April 2016 sesuai dengan akta nikah kutipan akta perkawinan No. 50/MJ-GKE-SK/KTN/IV/2016 dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 19 April 2016.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Mempunyai 2(Dua) orang anak laki-laki bernama GHALEN PRATAMA YOHANNIS Lahir pada tanggal 21 Februari 2017 dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS lahir pada tanggal 29 Maret 2018.
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dan TERGUGAT membawa semua pakaian dan barang-barangnya sejak tanggal 14 Februari 2020.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Februari 2019, sering terjadi pertengkaran dan telah berulang kali berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran tetap sering terjadi lagi secara terus menerus sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga.
5. Bahwa TERGUGAT sudah tidak memberikan Nafkah Lahir maupun Batin sejak Februari 2020.
6. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya dan Ber'Agama KRISTEN, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya.
7. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara qou untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.PIk



putusan kepada kantor catatan Sipil Kota Palangka Raya dan kepada pihak yang terkait lainnya

Berdasarkan apa yang telah di uraikan oleh PENGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa you untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara **YESY N.** dengan **DON ABNER** putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh anak a/n GHALEN PRATAMA YOHANNIS dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS kepada TERGUGAT, Karena sejak peristiwa keributan itu, Anak diambil oleh TERGUGAT bersama keluarganya dari rumah orangtua saya.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya setelah acara Mediasi Penggugat hadir kuasanya Antonius Kristiano, S.H. dkk dari Kantor Hukum Antonius Kristiano S.H.& Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Januari 2021 dengan nomor 33/I/2021/SK/PN.PIK. sedangkan Tergugat setelah acara mediasi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara Sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nithanel N. Ndaumanu S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Seluruh Majelis Hakim perkara a quo telah dimutasi, maka Ketua Pengadilan Negeri Palangka raya sesuai pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan susunan Majelis Hakim yang baru sesuai Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YESY N dengan NIK 627102306880002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DON ABNER dengan NIK 6271010909710011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-19042016-0002 atas nama DON ABNER dengan YESY N, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DON ABNER Nomor 6271011210160004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 23/PB/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama GALEN PRATAMA YOHANNIS, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor BA32/III/2018/Rumkit tanggal 30 Maret 2018 atas nama GAVRIEL PASKHA YOHANNIS, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ELDERY**;
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan permasalahan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menggunakan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 16 April 2016 yang diteguhkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Gereja Sinar Kasih Kota Palangka Raya, yang kemudian di catatkan melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 19 April 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan percintaan atas kehendak atau kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama GHALEN PRATAMA YOHANNIS lahir pada tanggal 21 Februari 2017 dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS lahir pada tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa Pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memiliki masalah dikarenakan Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran dengan percekocan;
- Dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya dikarenakan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan akibat pengaruh minuman tersebut Tergugat seringkali bersikap kasar kepada Penggugat;
- Dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat, memang terdapat perubahan sikap dari Tergugat dimana Tergugat lebih mudah mengontrol emosinya setelah adanya perdamaian di depan Mantir Adat akan tetapi Tergugat masih belum dapat merubah sikapnya yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga membuat Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama saya.
- Dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat, memang terdapat perubahan sikap dari Tergugat dimana Tergugat lebih mudah mengontrol emosinya setelah adanya perdamaian di depan Mantir Adat akan tetapi Tergugat masih belum dapat merubah sikapnya yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga membuat Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama saya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya kedua anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama dengan saya namun kemudian diambil kembali oleh Tergugat ke rumahnya pada saat Penggugat tidak berada di rumah dan hingga sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat. Awalnya kedua anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama dengan saya namun kemudian diambil kembali oleh Tergugat ke rumahnya pada saat Penggugat tidak berada di rumah dan hingga sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat. Awalnya kedua anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat, dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama dengan saya namun kemudian diambil kembali oleh Tergugat ke rumahnya pada saat Penggugat tidak berada di rumah dan hingga sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Saya tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saya mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa saat ini Penggugat memiliki hubungan dengan orang lain namun belum pernah bertemu hanya sebatas komunikasi melalui media sosial;
- Saya sebenarnya tidak menyetujui adanya perceraian Penggugat dengan Tergugat akan tetapi melihat kondisi saat ini dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih satu tahun dan tidak ada niatan dari keduanya untuk melakukan perdamaian maka dengan berat hati saya menyetujui adanya perceraian Penggugat dengan Tergugat karena hubungan keduanya yang susah untuk dipersatukan kembali;

2. Saksi KORTINGAN;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya memiliki hubungan yang baik dan terlihat harmonis.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama GHALEN PRATAMA YOHANNIS

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk



dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama GHALEN PRATAMA YOHANNIS dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS

- Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran Setahu saya saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang seringkali mengungkit masa lalu Penggugat yang mana sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah lebih dahulu menikah dengan orang lain namun rumah tangganya tidak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian Setahu saya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang seringkali mengungkit masa lalu Penggugat yang mana sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah lebih dahulu menikah dengan orang lain namun rumah tangganya tidak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara Tertulis dan hanya mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi-saksi yang pada pokoknya bersesuaian satu sama lainnya dalam hal mana menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 16 April 2016 dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka raya tanggal 19 April 2016;

Menimbang bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya sebagaimana dikehendaki menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya kehendak Penggugat untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat serta apakah ada alasan dan dasar Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang seringkali mengungkit masa lalu Penggugat yang mana sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah lebih dahulu menikah dengan orang lain namun rumah tangganya tidak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian, juga kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol dan akibat pengaruh minuman tersebut Tergugat seringkali bersikap kasar kepada Penggugat sehingga sekarang Tergugat telah tidak tinggal lagi dengan Penggugat yang merupakan isterinya ;

Menimbang bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 dan 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai anak GHALEN PRATAMA YOHANNIS dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS, (bukti P-4,P-5 dan P—6) merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat petitum 4 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin empat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan :Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomr 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 40

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keempat gugatan penggugat yang menyatakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya agar perceraian tersebut dapat didaftarkan segera setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat perceraian ini dalam register, serta mengeluarkan dalam kutipan akta perceraiannya untuk itu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 6271-kw-19042016-0002 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan anak GHALEN PRATAMA YOHANNIS dan GAVRIEL PASKHA YOHANNIS dalam pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp330.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, 1 Pebruari 2021, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 diucapkan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PN.Pik